



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No.01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.1/639 /PAUD-PNF/Disdik/2022

Berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga PAUD KB PESONA Desa Lasara Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara Nomor : 03/BP-KBP/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama lembaga : **PAUD “KB PESONA”**
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Kelompok Bermain (KB)
No. SK Pendirian : 02/BP-KBP/IV/2022
Tanggal SK Pendirian : 27 April 2022
Kepemilikan : **PAUD “KB PESONA”**
Alamat Lembaga : Desa Lasara Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara

Demikian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

HASAMBUA HAREFA, S.Pd.,M.M
PENATA TK. I
NIP. 19820919 201101 1 005